

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai studi kasus pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah yayasan Sinode di Kabupaten Pati berdasarkan putusan pengadilan nomor 28/Pdt.G/2004/PN.Pt. menyimpulkan bahwa :

1. Status tanah yang menjadi objek sengketa antara Sinode Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) dengan salah satu pengurus atau jemaat Yayasan Kerjasama Ekonomi Muria atas nama Soedjito Soeryo di Kabupaten Pati dan bangunan serta asset yang berada dalam penguasaan Soedjito Soeryo merupakan tanah milik Sinode Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) yang dibeli dan dibangun menggunakan anggaran dari MCC (Mennonite Central Commite) dengan bukti surat dari MCC tertanggal 10 Agustus 1976 yang ditanda tangani oleh Lawrence M. Yoder sebagai Wakil MCC di Indonesia dan susunan pengurus pleno Yakem periode 1975 s/d 1978 tertanggal 25 April 1977 yang ditanda tangani oleh C. Setyoprayitno sebagai Ketua dari Synode GITD. Tanah yang diatasnamakan Soedjito Soeryo (penulis I Yayasan Kerjasama Ekonomi Muria) karena pada saat itu nama yayasan maupun Penggugat tidak bisa memiliki tanah, maka untuk menyiasati hal tersebut gereja maupun yayasan meminjam dan mengatasnamakan dengan nama Tergugat.

2. Sengketa perdata dalam penelitian hukum ini, diselesaikan melalui jalur litigasi karena telah berulang kali Penggugat mengingatkan dan meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali (membalik nama sertifikat) yang diatasnamakan Tergugat, dan Tergugat tidak mau menyerahkan serta bertindak sendiri melanggar hukum. Kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor 28/Pdt.G/2004/PN.Pt. tidak hanya cukup disitu saja, gugatan tersebut sampai pada tingkat banding dengan Nomor 15/Pdt/2006/PT.Smg dan tingkat kasasi Nomor 386 K/Pdt/2007. Perkara perdata yang diajukan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi tersebut secara sah dimenangkan oleh Penggugat yaitu Sinode Gereja Injili di Tanah Jawa dan Tergugat terbukti kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi. Selain itu, karena Tergugat belum menyerahkan secara sukerela kepada Penggugat, maka dilaksanakan eksekusi dan meskipun tanpa hadirnya Termohon Eksekusi tetap dijalankan serta Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dan ongkos perkara dalam pelaksanaan putusan (Eksekusi).
3. Faktor yang menjadi hasil pertimbangan dalam penyelesaian sengketa tentang obyek sengketa tanah Sinode Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) dari masuknya perkara perdata tingkat pertama sama tingkat kasasi ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal tersebut dapat dilihat dari segi profesionalitas dan kredibilitas seorang hakim dalam memutuskan sengketa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Selain itu, Faktor eksternal dapat dilihat dari segi saksi dan barang bukti yang dilampirkan dengan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

Dari perkara perdata di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebaiknya Kepala Kantor Pertanahan Kota Pati lebih teliti terkait dengan asal usul tanah yang akan di proses agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
2. Perlu adanya hukuman yang berat dalam perkara perdata terkait dengan masalah sengketa supaya dapat mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mampu menimbulkan efek jera bagi pihak Tergugat.
3. Perlu adanya pembelajaran dan pendalaman ataupun sosialisasi dari pemerintah terkait perkara perdata bagi semua orang dilingkup masyarakat dan lingkup sekolah supaya dapat melakukan pencegahan dan kewaspadaan terkait masalah perdata, khususnya adalah masalah sengketa pertanahan.